

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 041/P/2012

TENTANG

PENUGASAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
SEBAGAI PELAKSANA PENDIRIAN
INSTITUT SENI DAN BUDAYA INDONESIA DI KALIMANTAN TIMUR

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pendirian institut seni dan budaya Indonesia (ISBI) di Kalimantan Timur, perlu menugaskan Institut Seni Indonesia Yogyakarta sebagai pelaksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penugasan Institut Seni Indonesia Yogyakarta Sebagai Pelaksana Pendirian Institut Seni dan Budaya Indonesia di Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

2. Peraturan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENUGASAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA SEBAGAI PELAKSANA PENDIRIAN INSTITUT SENI DAN BUDAYA INDONESIA DI KALIMANTAN TIMUR.

- PERTAMA : Menugaskan Institut Seni Indonesia Yogyakarta sebagai pelaksana pendirian ISBI di Kalimantan Timur.
- KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama meliputi:
- a. melakukan riset kelayakan pendirian ISBI;
 - b. menyusun rencana kegiatan akademik;
 - c. menyusun rencana pembangunan fisik dan akademik pendirian ISBI berdasarkan rencana kegiatan akademik;
 - d. membuat petunjuk pelaksanaan kegiatan;
 - e. mempersiapkan data-data pendukung;
 - f. melaksanakan pendampingan kegiatan akademik; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Institut Seni Indonesia Yogyakarta dapat membentuk tim sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Institut Seni Indonesia Yogyakarta bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Institut Seni Indonesia Yogyakarta Tahun 2012 yang sesuai.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM